


MEKANISME PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/2d6cnmxr>

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang secara geografis berada pada daerah rawan bencana. Posisi Indonesia terletak di pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergeseran lempeng tektonik itu bisa menimbulkan gempa bumi.¹ Bencana juga rawan terjadi karena Indonesia termasuk dalam kawasan Cincin Api Pasifik atau *Ring of Fire*. Sekitar 90 persen gempa bumi terjadi di kawasan Cincin Api Pasifik dengan 81 persen gempa di jalur Cincin Api tersebut merupakan gempa terbesar di dunia. Tak hanya itu, Indonesia juga berada di wilayah Sabuk Alpine (*Alpine belt*). Sebanyak 17 persen gempa bumi terbesar di dunia terjadi di kawasan Sabuk Alpine. Sementara dari letak astronomis, Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa mengalami terpaan El Nino dan La Nina yang menyebabkan kerentanan akan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.²

¹ CS. Purwowidhu, "Merancang Rangka Tangguh Penanggulangan Bencana," Media Keuangan, 2022, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/rangka-tangguh-penanggulangan-bencana>.

² *Ibid*

Berdasarkan data *World Risk Report* pada tahun 2024, Indonesia merupakan negara kedua paling rawan bencana dengan skor indeks risiko sebesar 41,13 di bawah Filipina.³ Selain itu menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) pada laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama tahun 2024 Indonesia mengalami 1.476 bencana alam dengan rincian sebagai berikut:⁴

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1	Banjir	814
2	Tanah longsor	99
3	Gelombang pasang dan abrasi	11
4	Cuaca ekstrem	326
5	Kekeringan	32
6	Kebakaran hutan dan lahan	178
7	Gempabumi	11
8	Erupsi gunung api	5
	Total	1.476

BNPB merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁵ BNPB mempunyai tugas⁶:

- a. memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

³ Dr. Ilona Auer Frege dkk., “*Key Results, World Risk Index 2024*”, World Risk Report 2024 Focus: Multiple Crisis, 2024. Hlm. 7.

⁴ https://dibi.bnpb.go.id/statistik_menurut_bencana.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 3.

- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu fungsi dari BNPB adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.⁷ Untuk melaksanakan fungsi tersebut, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:⁸

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.⁹ Pada tahapan ini, salah satu langkah penyelenggaraan penanggulangan bencananya adalah penentuan status keadaan darurat bencana.¹⁰

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (dhi. BNPB).¹¹ Penetapan status darurat bencana untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.¹²

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa sajakah status keadaan darurat bencana?

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 13 huruf b.

⁸ *Ibid*, Pasal 16

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

¹⁰ *Ibid*, Pasal 48 huruf b.

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

¹² *Ibid*, Pasal 51 ayat (2)

- b. Bagaimanakah mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana?

III. PEMBAHASAN

A. Status Keadaan Darurat Bencana

Berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai dari sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

1. Status Siaga Darurat

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.¹³

Status siaga darurat ini tentunya hanya dapat diberlakukan kepada jenis bencana yang perkembangan ancamannya dapat diamati berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak.¹⁴

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.¹⁵

Peringatan dini dilakukan dengan cara:¹⁶

- a. mengamati gejala bencana;
- b. menganalisa data hasil pengamatan;
- c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

Sistem peringatan dini menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap

¹³ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pasal 1 angka 3.

¹⁴ BNPB. *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*. 2016. Hlm. 7

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 5.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 19 ayat (2)

darurat. Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka suatu peristiwa yang dapat menimbulkan bencana dahsyat dapat diperkecil dampak negatifnya.¹⁷

Seberapa besar peringatan dapat mengurangi dampak suatu peristiwa bencana akan sangat bergantung pada banyak faktor, misalnya:¹⁸

- a. ketepatan peringatan;
- b. jarak waktu yang tersedia antara keluarnya peringatan sampai datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana;
- c. seberapa siap perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk kemampuan masyarakat untuk menanggapi peringatan tersebut dan melakukan tindakan antisipasi secara tepat.

Terdapat beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peringatan dini yaitu:¹⁹

- a. BNPB;
- b. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini cuaca, bencana gempa bumi, dan tsunami;
- c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini bencana letusan gunung api dan gerakan tanah;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan bencana banjir dan kekeringan; dan
- e. Kementerian Kehutanan, yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan bencana kebakaran hutan.

Beberapa contoh sistem informasi peringatan dini yang telah dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami (Indonesia *Tsunami Early Warning System/InaTEWS*).²⁰

¹⁷ BNPB. *Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat*. 2012. Hlm. 13

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*. Hlm. 15

²⁰ <https://direktoripb.bnpb.go.id/produk/sistem-peringatan-dini-bencana-tsunami-indonesia-tsunami-early-warning-system-inatews>

InaTEWS merupakan sistem peringatan dini tsunami melalui sistem pemantauan di darat dan di laut, yaitu:

- 1) Sistem pemantauan darat yang terdiri dari jaringan seismometer broadband dan GPS.
 - 2) Sistem pemantauan laut yang terdiri dari *buoy*, *tide gauge*, CCTV, kabel bawah laut, dan radar tsunami.
- b. Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir (*Flood Early Warning System/FEWS*).²¹

FEWS merupakan sistem Peringatan Dini Bencana Banjir berbasis curah hujan dan level ketinggian muka air. Teknologi ini ditempatkan di lokasi rentan banjir dengan teknologi telemetri *Automatic Water Level Recorder* (AWLR) menggunakan *Short Message Service* (SMS) *gateway*. Sensor menangkap perubahan tinggi muka air selanjutnya data digital dikirimkan ke stasiun penerima secara *online real time*. Dengan *catu daya solar cell*, alat ini dapat melakukan pemantauan data curah hujan dan ketinggian air sungai secara berlanjut.

- c. Aplikasi Jaga Semeru

Jaga Semeru adalah Aplikasi dukungan untuk Program *Early Warning System* yang akan di gunakan untuk Jaringan Relawan serta masyarakat di zona bahaya Gunung Semeru.²²

Cukup dari telepon genggam melalui aplikasi Jaga Semeru yang digagas SAR Surabaya (SARSU), kini masyarakat bisa memonitor Gunung Semeru hingga ke sisi bibir Sungai Curah Kobokan, Desa Summersari, Kecamatan Pronojiwo, dan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Untuk dapat mengakses informasi tersebut, masyarakat umum cukup mengunduh aplikasi yang sudah disediakan. Hingga kini aplikasi tersebut sudah banyak yang memakai.²³

²¹<https://direktoripb.bnppb.go.id/produk/sistem-peringatan-dini-bencana-banjir-flood-early-warning-system-fews>

²² <https://apkcombo.com/id/jaga-semeru/id.justapp.android61ee171e9b28a/>

²³ <https://www.jatimtimes.com/baca/260393/20220214/165400/kini-masyarakat-bisa-memonitor-kondisi-gunung-semeru-dari-handphone>

Indikator yang dapat digunakan dalam menetapkan status siaga darurat sebagai berikut.²⁴

a. Informasi potensi ancaman bencana.

Informasi tentang ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi, berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang, terkait telah terjadinya ancaman bencana dimaksud.

b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.

Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:²⁵

- a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
- b. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontingensi yang pernah dibuat.
- c. evakuasi masyarakat terancam.
- d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam.
- e. perlindungan kelompok rentan.
- f. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.

2. Status Tanggap Darurat

Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.²⁶ Dalam menetapkan status tanggap darurat indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:²⁷

²⁴ BNPB, Pedoman Penetapan..., *Op. Cit.* Hlm. 7-8

²⁵ *Ibid*, Hlm. 8

²⁶ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016. Pasal 1 angka 4

²⁷ BNPB, Pedoman Penetapan..., *Op. Cit.* Hlm. 8

- a. Informasi ancaman bencana yang terjadi.

Adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait telah terjadinya ancaman bencana dimaksud.

- b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.

Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:²⁸

- a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
- b. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontingensi yang pernah dibuat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- e. perlindungan kelompok rentan;
- f. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
- g. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

3. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.²⁹ Dalam menetapkan status transisi darurat ke pemulihan indikator yang dapat digunakan adalah:³⁰

- a. Informasi ancaman bencana yang terjadi

Adanya ancaman bencana yang telah terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 1 angka 5

³⁰ BNPB, Pedoman Penetapan..., *Op. Cit.*, Hlm. 9

dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud.

b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan

Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:³¹

- a. kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
- b. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- d. perlindungan kelompok rentan;
- e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
- g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

B. Mekanisme Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Peristiwa atau rangkaian peristiwa dapat dinyatakan bencana jika telah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya situasi dimaksud dapat dinyatakan keadaan darurat bencana bila memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menanganinya.³²

Penentu pokok yang harus terpenuhi dalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana adalah adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana atau tidak.³³

Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian.³⁴ Korban bencana adalah orang atau

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, Hlm. 5

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.³⁵ Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang/sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.³⁶ Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.³⁷ Sebagai contoh, pada tahun 1755 terjadi gempa bumi yang meluluhlantahkan Lisbon, yang pada saat itu merupakan kota terbesar keempat di Eropa. Saat gempa pertama, retakan selebar lima meter muncul di pusat kota. Gelombang tsunami susulan melanda pelabuhan dan pusat kota. Kebakaran berkobar selama berhari-hari di daerah yang tidak terkena dampak tsunami. Diperkirakan 60.000 orang meninggal, dari 275.000 populasi Lisbon.³⁸

Sementara itu, gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan penjelasan sebagai berikut:³⁹

- a. kerusakan prasarana dan sarana adalah perubahan bentuk pada aset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.
- b. kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.
- c. kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat langsung dari bencana.
- d. dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung bencana.

Sebagai contoh, pada bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, jumlah keseluruhan korban yang meninggal dunia menurut Laporan *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 9

³⁶ BNPB, Pedoman Penetapan..., *Loc. Cit.*

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 14

³⁸ David Strömberg, "Natural Disasters, Economic Development, and Humanitarian Aid," *Journal of Economic Perspectives*, Volume 21, no. 3 (July 1, 2007): 199–222, <https://doi.org/10.1257/jep.21.3.199>.

³⁹ BNPB, Pedoman Penetapan..., *Op Cit.* Hlm. 6

(IFRC) adalah sebanyak 226.308 jiwa dan yang mengungsi sejumlah 1.849.827 jiwa. Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban terbesar yaitu sebanyak 173.741 jiwa yang meninggal dan 394.539 jiwa yang mengungsi. Selain korban jiwa, tsunami Aceh juga memberikan kerugian di beberapa sektor lain. Menurut data hasil evaluasi bulan Februari 2005 yang dilakukan oleh pemerintah dengan komunitas donor, untuk fasilitas pendidikan terdapat 1.488 sekolah rusak sehingga menyebabkan sekitar 150.000 siswa terganggu proses pendidikannya pada saat itu. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga menerima dampak yang cukup parah, seperti rusaknya 26 Puskesmas di wilayah terdampak. Fasilitas lain yang mengalami kerusakan adalah 9 pelabuhan dan 230 km jalan rusak berat. Pada sektor perkebunan 11.000 hektar tanah rusak dan diperkirakan 2.900 hektar mengalami kerusakan permanen. Perkiraan kerusakan yang terjadi akibat tsunami pada terumbu karang mencapai 90%. Musibah tsunami ini juga berimbas kepada sektor perikanan dan rusaknya wilayah hutan bakau. Perkiraan pemerintah pada tahun 2005 tersebut, perekonomian Aceh akan melemah sampai 15%, disebabkan banyaknya sektor-sektor utama perekonomian Aceh yang lumpuh dan hilang/turun produktivitasnya.⁴⁰

Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai, maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sedangkan jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi tentunya belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana.⁴¹

Pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana dilakukan melalui kegiatan:⁴²

1. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, melalui kegiatan pengkajian cepat.
2. Rapat koordinasi instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Sebagai bahan rapat koordinasi dimaksud, dapat memanfaatkan laporan hasil pengkajian cepat

⁴⁰ Dr. Syamsidik, dkk. "Aceh Pasca Lima Belas Tahun Tsunami – Kilas Balik dan Proses Pemulihan". Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC). 2019. Hlm. 1-6

⁴¹ BNPB, Pedoman Penetapan..., *Loc. Cit.*

⁴² *Ibid*

yang dilakukan. Rekomendasi dari rapat koordinasi instansi/lembaga terkait berupa:

- a. Apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada belum dapat memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya dapat dinyatakan keadaan tidak darurat bencana.
- b. Sebaliknya, apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pasal 23 penetapan status keadaan darurat bencana selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota, untuk tingkat provinsi dilakukan oleh Gubernur dan untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden sesuai kewenangannya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status keadaan darurat bencana terdiri dari status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Pada ketiga status keadaan darurat tersebut, pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana serta aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana merupakan langkah-langkah yang selalu dilakukan.
2. Mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana dimulai dari penentuan adanya gangguan kehidupan dan penghidupan, pengkajian cepat terkait data dan informasi bencana dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, serta adanya rekomendasi yang dihasilkan dari rapat koordinasi instansi/lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 103).

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777).

Buku/Laporan:

BNPB. Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat. 2012.

BNPB. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana. 2016.

Syamsidik, Dr., Dr. Agus Nugroho, Rina Suryani Oktari, M.Si, Mirza Fahmi, MT. “Aceh Pasca Lima Belas Tahun Tsunami – Kilas Balik dan Proses Pemulihan”. Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC). 2019.

Frege, Dr. Ilona Auer, Evi Befus, Karima Ben Bih, Muhammad Fawwad, Dr. Tobias Ide, Maximilian Kiefer, Philipp Kienzl, Dorothee Kluppel, Lisa Korte, Max Kortendieck, Siphokazi Moloinyane, Katie Peters, Dr. Katrin Radtke, Soren Schneider, Daniel Weller, “Key Results, World Risk Index 2024”, World Risk Report 2024 Focus: Multiple Crisis, 2024.

Jurnal:

Strömberg, David. "Natural Disasters, Economic Development, and Humanitarian Aid." *Journal of Economic Perspectives*, Volume 21, no. 3 (July 1, 2007): 199–222. <https://doi.org/10.1257/jep.21.3.199>.

Internet:

Purwowidhu, CS. "Merancang Rangka Tangguh Penanggulangan Bencana." *Media Keuangan*, 2022. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/rangka-tangguh-penanggulangan-bencana>

APK Combo. "Aplikasi Jaringan Siaga Semeru". *APKCombo*, 2022. <https://apkcombo.com/id/jaga-semeru/id.justapp.android61ee171e9b28a/>

Jatim Times. "Kini Masyarakat Bisa Memonitor Kondisi Gunung Semeru dari Handphone". *Jatim Times*, 2022. <https://www.jatimtimes.com/baca/260393/20220214/165400/kini-masyarakat-bisa-memonitor-kondisi-gunung-semeru-dari-handphone>

BNPB. "Data Informasi Bencana Indonesia" *BNPB*, 2024. https://dibi.bnpb.go.id/statistik_menurut_bencana.

BNPB. "Direktori Penanggulangan Bencana". *BNPB*, 2024. <https://direktoripb.bnpb.go.id/produk/sistem-peringatan-dini-bencana-tsunami-indonesia-tsunami-early-warning-system>.

BNPB. "Direktori Penanggulangan Bencana". *BNPB*, 2024. <https://direktoripb.bnpb.go.id/produk/sistem-peringatan-dini-bencana-banjir-flood-early-warning-system-fews>.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi